



**PENETAPAN**

Nomor:504/Pdt.P/2021/PA.Tgrs

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

**ASMAN**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan BURUH TANI, tempat tinggal di KP. DONGKAL RT 002 RW 004, Kelurahan Pd Jagung Timur, Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Agustus 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 504/Pdt.P/2021/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun hal yang dimohonkan oleh Pemohon adalah sebagai berikut :

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Bahwa Almarhum DULLOH Bin RITIN dengan Almarhumah SAODAH Binti OMPONG telah melakukan pernikahan pada tanggal 19 Februari 1944

Hal. 1 dari 8 Penetapan No. «0001»



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pondok Jagung semula Kabupaten Tangerang sekarang Kota Tangerang Selatan .

Bahwa selama terikat perkawinan antara Almarhum DULLOH Bin Almarhum RITIN Dengan Almarhumah SAODAH Bin Amarhum OMPONG, memiliki 4 (empat) anak yang bernama :

- 1) SENIH, tanggal lahir 01 Januari 1946 di Tangerang  
, tanggal lahir 09 September 1947 , di Tangerang .
- 3) ASMAN , tanggal lahir 04 mei 1951 di Tangerang
- 4) FATIMAH tanggal lahir 08 Mei 1960 di Tangerang

Bahwa semasa hidupnya Almarhumah SAODAH Bin Almarhum OMPONG meninggalkan harta warisan berupa Sebidang tanah sawah yang terletak di Kp Dongkal Kelurahan Paondok Jagung Timur Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan seluas + 1.700 m<sup>2</sup> ( seribu tujuh tarus meter ) dengan batas – batas :

Sebelah Utara : PT. Bintaro Jaya .

Sebelah Selatan : Nadih Saeir

Sebelah Barat : Gem /PT.

Sebelah Timur : Putih Wahap.

Bahwa Tanah Hak Milik Adat an SAODAH tersebut tercatat di Buku C. No 1721 . Blok I. Persil 2, S.IV .di Kelurahan Pondok Jagung Timur Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan .

Berdasarkan yang telah diuraikan diatas, maka Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tigaraksa Kabupaten Tangerang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara aquo, dengan memberikan putusan sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan Para Pemohon.

Menetapkan ahli waris dari almarhum Almarhumah SAODAH Bin Almarhum OMPONG perkawinannya dengan DULLOH Bin Almarhum RITIN adalah :

Hal. 2 dari 8 Penetapan No. «0001»

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SENIH. tanggal lahir 01 Januari 1946 di Tangerang

LIAH , tanggal lahir 09 September 1947 , di Tangerang .

ASMAN , tanggal lahir 04 mei 1951 di Tangerang

FATIMAH tanggal lahir 08 Mei 1960 di Tangerang

Menetapkan biaya perkara menurut hukum..

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara aquo, berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adil nya ( aquo et bono ).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu maka dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

...

Bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon di persidangan telah pula mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. ...., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

...

2. ...., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

...

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal

Hal. 3 dari 8 Penetapan No. «0001»



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak terlepas kaitannya dengan penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk wewenang absolut Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang menyatakan bahwa: "Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas **permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris**, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara *a quo* adalah mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari almarhum .....bin .....yang telah meninggal dunia secara Islam pada tanggal ....., di ....., karena sakit, serta penetapan ahli waris ini untuk kepentingan .....

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi kode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6, serta 2 (dua) orang saksi, yaitu : ... dan ... yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa .....bin ..... dengan .....binti ..... adalah suami istri ;
- Bahwa .....dengan ..... telah dikaruniai ...orang anak, yaitu : .....
- Bahwa .....bin .....telah meninggal dunia pada tanggal .....dalam keadaan Islam karena sakit ;
- Bahwa .....bin .....tidak mempunyai istri lain, selain ..... binti .....

Hal. 4 dari 8 Penetapan No. «0001»



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua .....yang bernama ..... (bapak) dan .....(ibu) telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada .....

- Bahwa
- Bahwa
- Bahwa
- Bahwa
- bahwa

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi kode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6, berupa fotokopi yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud pasal 1888 KUHPerdara, serta bukti-bukti tersebut, telah *dinazegelen* (dimeteraikan) secukupnya, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara *formal* dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat *formal* sebagaimana diatur oleh Pasal 144, 145, 146 dan 147 HIR. maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, baik bukti surat maupun bukti saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, .....

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, dinyatakan telah terbukti .....bin .....telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal ....., karena sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5, dinyatakan telah terbukti para Pemohon berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, dinyatakan telah terbukti bahwa .....

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta dihubungkan dengan bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang pada

Hal. 5 dari 8 Penetapan No. «0001»



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa .....bin ..... dengan .....binti ..... adalah suami istri ;
- Bahwa .....dengan ..... telah dikaruniai ...orang anak, yaitu : .....;
- Bahwa .....bin .....telah meninggal dunia pada tanggal .....dalam keadaan Islam karena sakit ;
- Bahwa .....bin .....tidak mempunyai istri lain, selain ..... binti ..... ;
- Bahwa kedua orang tua .....yang bernama ..... (bapak) dan .....(ibu) telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada .....;
- Bahwa
- Bahwa
- Bahwa
- Bahwa
- bahwa

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ahli waris dari Pewaris (.....bin .....yang telah meninggal dunia pada tanggal .....) adalah : ..... ; hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon *a quo* patut untuk dikabulkan dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon dipandang mampu membayar biaya perkara, maka sepatutnyalah Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 181 HIR;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENETAPKAN**

*Hal. 6 dari 8 Penetapan No. «0001»*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa ..... telah meninggal dunia pada tanggal ..... karena sakit;
3. Menetapkan bahwa :
  - 3.1. ....;
  - 3.2. ....;
  - 3.3. ....;
  - 3.4. ....;sebagai ahli waris dari .....
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 135.000,00(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awwal 1443 Hijriah oleh Dra. SULKHA HARWIYANTI, S.H. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. HUDAIBI dan Drs. USMAN ALI, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada saat itu juga putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh YASMITA, S.Ag., S.Pd.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Dra. SULKHA HARWIYANTI, S.H.

Hal. 7 dari 8 Penetapan No. «0001»





Hakim Anggota

Drs. H. HUDAIBI  
ALI, S.H

Drs. USMAN

Panitera Pengganti

YASMITA, S.Ag., S.Pd.I., M.H.

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	0,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 125.000,00  
(seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Dicatat disini: Penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap  
sejak tanggal : .....

Hal. 8 dari 8 Penetapan No. «0001»